



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 976/125/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022

BUPATI KUDUS,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022, serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*J. T. P.*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 14);

*[Handwritten signature]*

13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022;
  - melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dari sumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

Tembusan :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
- Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2022.

*Handwritten signature*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 14 Juni 2022

Nomor : 976/125/2022

SUSUNAN TIM KOORDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KUDUS  
TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Ketua	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris I	
5.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris II	
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	

*[Handwritten signature]*

1.	2.	3.	4.
12.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
13.	Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
14.	Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
15.	Sub Koordinator Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
17.	Sub Koordinator Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian	Anggota	
18.	Sub Koordinator Perselisihan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
19.	Pelaksana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk
20.	Pejabat/Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

*[Handwritten signature]*

1.	2.	3.	4.
21.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	1 (satu) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

*H. Hartopo*